



P U T U S A N

NOMOR : 17/PID.SUS/2014/PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUMADI SYAIR Bin EYE JUNAEDI;**
Tempat lahir : Pagelaran;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 20 Oktober 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pagelaran II Rt. 025 Rw. 02 Kec. Pagelaran,
Kab. Pringsewu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Sopir;
Pendidikan : -;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, Nomor : B-10/N.8.16.8.3/Euh.2/05/2013, tanggal 23 Mei 2013;



2
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 17/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 13 Februari 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 17/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 13 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERK : PDM-04/KGUNG/1/2014, tertanggal 25 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI SYAIR Bin EYE JUNAEDI** bersalah melakukan tindak pidana, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMADI SYAIR Bin EYE JUNAEDI** dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol BE 5220 CP;
Dikembalikan kepada saksi HAYIN BIN HASBULLAH;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Bus AC No. Pol BE 2448 AU dan 1 (satu) lembar STNK R6 BE 2448 AU dikembalikan kepada IR. Ketut Pasek;
 - 1 (satu) lembar SIM B II UMUM An. JUMADI SYAIR dikembalikan kepada terdakwa JUMADI SYAIR;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di depan persidangan menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim



dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 04/ KGUNG/1/2014, tertanggal 19 Februari 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JUMADI SYAIR Bin EYE JUNAEDI** pada hari Senin, Tanggal 04 Nopember 2013 sekira jam 06.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 sekira jam 16.30 WIB bertempat Jalan Raya Kuripan Kecamatan Kotaagung Pusat Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ADI WIYANTO yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega BE 5711 UD ke arah Gisting, dan di depan kendaraan saksi ADI WIYANTO melaju mobil Bus BE 2448 AU yang kemudikan oleh terdakwa JUMADI SYAIR Bin EYE JUANEDI dengan posisinya melaju ditengah-tengah garis marka. Kemudian korban AGUS TIAWAN dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter MX BE 5220 CP dengan kecepatan 30 km/jam, tanpa menggunakan helm, mendahului sepeda motor saksi ADI WIYANTO kemudian tanpa menghidupkan klakson dan berusaha mendahului mobil Bus AC No. Pol. BE 2448 AU dari sebelah kiri, bahwa pada saat itu terdakwa tidak memperhatikan spion sebelah kiri sehingga tidak mengetahui kondisi dan situasi sebelah kiri mobil Bus AC No. Pol BE 2448 AU yang terdakwa kendaraai dimana pada saat yang bersamaan sepeda motor korban AGUS TIAWAN sejajar dengan bus AC No. Pol. BE 2448 AU tiba-tiba sepeda motor AGUS TIAWAN terjatuh di pinggir badan jalan sebelah kiri dan badan korban AGUS TIAWAN terjatuh di sekitar garis tengah marka jalan kemudian badan korban AGUS TIAWAN dengan posisi terungkap terlindas Mobil Bus BE 2448 AU. Bahwa



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa JUMADI SYAIR BIN EYE JUNAEDI menghentikan mobil Bus BE 2448 AU lalu turun menghampiri korban AGUS TIAWAN dan melihat korban AGUS TIAWAN sudah berlumur darah. Kemudian terdakwa JUMADI SYAIR BIN EYE JUNAEDI membiarkan korban AGUS TIAWAN tergeletak di jalan dan masuk kembali ke dalam mobil Bus BE 2448 AU dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bandar Lampung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUMADI SYAIR BIN EYE JUNAEDI mengakibatkan korban AGUS TIAWAN meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. Visum/989/46/2013 Tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. Haidir Hamas, M.M yang mana visum tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 07.10 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap AGUS TIAWAN Bin HAYIN dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan meninggal
- Tampak Pendarahan dari mulut dan hidung
- Tampak gigi seri depan retak
- Tampak bercak memar pada jidat kanan berukuran 3cm x 2cm
- Tampak bercak memar pada pipi kanan berukuran 5cm x 3cm
- Tampak bercak memar pada leher kanan berukuran 8cm x 5cm
- Tampak bengkak pada pipi
- Tampak luka lecet pada siku lengan kanan berukuran 10cm x 3cm
- Tampak Luka Lecet pada lutut kanan berukuran 5cm x 3cm

Kesimpulan : Cidera kepala berat akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JUMADI SYAIR Bin EYE JUNAEDI** pada hari Senin, Tanggal 04 Nopember 2013 sekira jam 06.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 sekira jam 16.30 WIB bertempat Jalan Raya Kuripan Kecamatan Kotaagung Pusat Kab. Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ADI WIYANTO yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega BE 5711 UD ke arah Gisting, dan di depan kendaraan saksi ADI WIYANTO melaju mobil Bus BE 2448 AU yang kemudikan oleh terdakwa JUMADI SYAIR Bin EYE JUANEDI dengan posisinya melaju ditengah-tengah garis marka. Kemudian korban AGUS TIAWAN dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter MX BE 5220 CP dengan kecepatan 30 km/jam, tanpa menggunakan helm, mendahului sepeda motor saksi ADI WIYANTO kemudian tanpa menghidupkan klakson dan berusaha mendahului mobil Bus AC No. Pol. BE 2448 AU dari sebelah kiri, bahwa pada saat itu terdakwa tidak memperhatikan spion sebelah kiri sehingga tidak mengetahui kondisi dan situasi sebelah kiri mobil Bus AC No. Pol BE 2448 AU yang terdakwa kendaraai dimana pada saat yang bersamaan sepeda motor korban AGUS TIAWAN sejajar dengan bus AC No. Pol. BE 2448 AU tiba-tiba sepeda motor AGUS TIAWAN terjatuh di pinggir badan jalan sebelah kiri dan badan korban AGUS TIAWAN terjatuh di sekitar garis tengah marka jalan kemudian badan korban AGUS TIAWAN dengan posisi terungkap terlindas Mobil Bus BE 2448 AU. Bahwa kemudian terdakwa JUMADI SYAIR BIN EYE JUNAEDI menghetikan mobil Bus BE 2448 AU lalu turun menghampiri korban AGUS TIAWAN dan melihat korban AGUS TIAWAN sudah berlumur darah. Kemudian terdakwa JUMADI SYAIR BIN EYE JUNAEDI membiarkan korban AGUS TIAWAN tergeletak di jalan dan masuk kembali ke dalam mobil Bus BE 2448 AU dan melanjutkannya perjalanan menuju ke arah Bandar Lampung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUMADI SYAIR BIN EYE JUNAEDI mengakibatkan korban AGUS TIAWAN meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. Visum/989/46/2013 Tanggal 19 November 2013 yang di tandatangani oleh dr. Haidir Hamas, M.M yang mana visum tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 07.10 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap AGUS TIAWAN Bin HAYIN dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan meninggal
- Tampak Pendarahan dari mulut dan hidung
- Tampak gigi seri depan retak
- Tampak bercak memar pada jidat kanan berukuran 3cm x 2cm
- Tampak bercak memar pada pipi kanan berukuran 5cm x 3cm



- Tampak bercak memar pada leher kanan berukuran 8cm x 5cm
- Tampak bengkok pada pipi
- Tampak luka lecet pada siku lengan kanan berukuran 10cm x 3cm
- Tampak Luka Lecet pada lutut kanan berukuran 5cm x 3cm

Kesimpulan : Cidera kepala berat akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi ADI WIYANTO Bin DARMO:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekira jam 06.50 Wib di Jalan Raya Kuripan Kecamatan Kotaagung Kab. Tanggamus saksi mengendarai sepeda motor kemudian sepeda motor korban AGUS TIAWAN mendahului sepeda motor saksi ADI WIYANTO kemudian mengambil arah kiri;
- Bahwa kemudian sepeda motor korban AGUS TIAWAN melaju di sebelah kiri mobil Bus Puspa Jaya;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban AGUS TIAWAN akan berbelok ke SPBU dan tiba-tiba sepeda motor korban AGUS TIAWAN terjatuh dan punggung bagian atas korban AGUS TIAWAN telindas mobil bus Puspa Jaya;
- Bahwa karena merasa tidak kuat melihat darah akhirnya saksi ADI WIYANTO tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat kejadian kondisi jalan tidak terlalu ramai dan beraspal rata;
- Bahwa terdakwa JUMADI SYAIR turun dari mobilnya dan tidak memberikan pertolongan kemudian melanjutkan perjalanannya kembali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HAYATUN BINTI SUEB;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekira jam 06.50 Wib di Jalan Raya Kuripan Kecamatan Kotaagung Kab. Tanggamus pada saat saksi sedang berada di dalam warungnya tiba-tiba saksi melihat sepeda motor korban AGUS TIAWAN terjatuh dan punggung atas korban AGUS TIAWAN terlindas ban mobil bus Puspa Jaya;
 - Bahwa saat itu terdakwa JUMADI SYAIR memberhentikan mobil bus Puspa Jaya yang dikendarainya kira-kira 15 sampai 20 meter dari tempat korban AGUS TIAWAN terjatuh;
 - Bahwa setelah melihat kondisi korban AGUS TIAWAN kemudian terdakwa JUMADI SYAIR langsung masuk kedalam mobil bus dan melanjutkan perjalanan kearah Bandar Lampung;
 - Bahwa saat kejadian kondisi jalan tidak terlalu ramai dan beraspal rata;
 - Bahwa terdakwa JUMADI SYAIR turun dari mobilnya dan tidak memberikan pertolongan kemudian melanjutkan perjalanannya kembali;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HAYIN BIN HASBULLAH;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekira jam 06.50 Wib saksi mendapat kabar bahwa anak saksi yaitu korban AGUS TIAWAN mengalami kecelakaan di Jalan Raya Kuripan Kecamatan Kotaagung Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat itu saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa pagi hari sebelum terjadi kecelakaan tersebut korban AGUS TIAWAN berangkat dari rumahnya untuk pergi sekolah;
- Bahwa kondisi korban AGUS TIAWAN saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban AGUS TIAWAN mengalami luka di bagian punggung dan kepala;
- Bahwa terdakwa JUMADI SYAIR turun dari mobil dan tidak memberikan pertolongan kemudian melanjutkan perjalanannya kembali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ISKANDAR, HS Bin HUSIN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekira jam 06.50 Wib saksi naik mobil yang dikemudikan oleh terdakwa JUMADI SYAIR;
- Bahwa saat itu saksi hendak pergi ke bengkel;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk di bangku depan dan mobil BUS AC BE 2448 AU yang dikendarai oleh terdakwa JUMADI SYAIR berjalan lambat;
- Bahwa pada saat sampai di depan SPBU Kotaagung terdakwa JUMADI SYAIR berteriak : “ada motor jatuh”;
- Kemudian terdakwa memberhentikan kendaraannya dengan jarak \pm 20 meter dari badan korban yang tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa JUMADI SYAIR dan ARDIANSYA serta saksi turun dari BUS dan melihat kondisi korban AGUS TIAWAN;
- Bahwa kemudian terdakwa JUMADI SYAIR dan saksi ARDIANSYAH serta saksi naik kembali ke dalam mobil bus dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sesampainya di Islamic Center mobil Bus terdakwa diberhentikan oleh seorang Tentara yang mengatakan bahwa mobil bus terdakwa menabrak pengendara sepeda motor;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saya turun dari kendaraan bus Puspa Jaya BE 2448 AU dan berganti mobil yang lain;
- Bahwa saksi tidak merasakan ban mobil bus yang dinedarai oleh terdakwa melindas sesuatu karena kondisi saksi saat itu mengantuk;
- Bahwa terdakwa JUMADI SYAIR turun dari mobilnya dan tidak memberikan pertolongan kemudian melanjutkan perjalanannya kembali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **JUMADI SYAIR Bin EYE JUNAEDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekira jam 06.50 Wib di Jalan Raya Kuripan Kecamatan Kotaagung Kab. Tanggamus terdakwa mengemudikan Bus AC BE 2448 AU bersama sdr. ARDIANSYAH sebagai kernet dan saksi ISKANDAR sebagai penumpang menuju ke arah Rajabasa Bandar Lampung;
- Bahwa saat itu belum mendapat penumpang;
- Bahwa sesampainya di SPBU Kotaagung terdakwa melihat dari spion kanan ada sepeda motor dan tiba-tiba sepeda motor tersebut jatuh;
- Bahwa terdakwa tidak merasakan sepeda motor korban menyenggol BUS dan tidak merasa melindas sepeda motor korban;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti dan turun melihat kondisi korban yang saat itu berlumuran darah;
- Bahwa karena terdakwa merasa tidak menabrak sepeda motor korban dan terdakwa tidak taham melihat darah maka terdakwa kembali naik kendaraan Busnya dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa tidak memberikan pertolongan dan tidak melapor kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol BE 5220 CP;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Bus AC No. Pol BE 2448 AU dan 1 (satu) lembar STNK R6 BE 2448 AU dikembalikan kepada IR. Ketut Pasek;
- 1 (satu) lembar SIM B II UMUM An. JUMADI SYAIR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 251/ Pen.Pid/2013/PN.KTA, tertanggal 22 November 2013, kemudian barang bukti tersebut di depan persidangan telah dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum No. Visum/989/46/2013 Tanggal 19 November 2013



yang di tandatangani oleh dr. Haidir Hamas, M.M yang mana visum tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 07.10 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap AGUS TIAWAN Bin HAYIN dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan meninggal
- Tampak Pendarahan dari mulut dan hidung
- Tampak gigi seri depan retak
- Tampak bercak memar pada jidat kanan berukuran 3cm x 2cm
- Tampak bercak memar pada pipi kanan berukuran 5cm x 3cm
- Tampak bercak memar pada leher kanan berukuran 8cm x 5cm
- Tampak bengkak pada pipi
- Tampak luka lecet pada siku lengan kanan berukuran 10cm x 3cm
- Tampak Luka Lecet pada lutut kanan berukuran 5cm x 3cm

Kesimpulan : Cidera kepala berat akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekira jam 06.50 Wib di Jalan Raya Kuripan Kecamatan Kotaagung Kab. Tanggamus terdakwa mengemudikan Bus AC BE 2448 AU bersama sdr. ARDIANSYAH sebagai kernet dan saksi ISKANDAR sebagai penumpang menuju ke arah Rajabasa Bandar Lampung sepeda motor korban AGUS TIAWAN terjatuh dan punggung atas korban AGUS TIAWAN terlindas ban mobil bus Puspa Jaya;
- Bahwa benar saat itu terdakwa JUMADI SYAIR memberhentikan mobil bus Puspa Jaya yang dikendarainya kira-kira 15 sampai 20 meter dari tempat korban AGUS TIAWAN terjatuh;
- Bahwa benar setelah melihat kondisi korban AGUS TIAWAN kemudian terdakwa JUMADI SYAIR langsung masuk kedalam mobil bus dan melanjutkan perjalanan kearah Bandar Lampung;
- Bahwa benar saat kejadian kondisi jalan tidak terlalu ramai dan beraspal rata;
- Bahwa benar terdakwa JUMADI SYAIR turun dari mobilnya dan tidak memberikan pertolongan kemudian melanjutkan perjalananya kembali;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa tidak memberikan pertolongan dan tidak melapor kepada pihak berwajib;



- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. Visum/989/46/2013 Tanggal 19 November 2013 yang di tandatangani oleh dr. Haidir Hamas, M.M yang mana visum tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 07.10 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap AGUS TIAWAN Bin HAYIN dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien datang dalam keadaan meninggal
 - Tampak Pendarahan dari mulut dan hidung
 - Tampak gigi seri depan retak
 - Tampak bercak memar pada jidat kanan berukuran 3cm x 2cm
 - Tampak bercak memar pada pipi kanan berukuran 5cm x 3cm
 - Tampak bercak memar pada leher kanan berukuran 8cm x 5cm
 - Tampak bengkok pada pipi
 - Tampak luka lecet pada siku lengan kanan berukuran 10cm x 3cm
 - Tampak Luka Lecet pada lutut kanan berukuran 5cm x 3cm

Kesimpulan : Cidera kepala berat akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

PERTAMA : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU



KEDUA : Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan alternative maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan ke dakwaan mana yang dapat diterapkan ke terdakwa dalam hal ini lebih tepat kedua yaitu melanggar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghetikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia;

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **JUMADI SYAIR Bin EYE JUNAEDI**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 04/KGUNG/1/2014, tertanggal 19 Februari 2014, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghetikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor”, menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas”, menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekira jam 06.50 Wib di Jalan Raya Kuripan Kecamatan Kotaagung Kab. Tanggamus terdakwa mengemudikan Bus AC BE 2448 AU bersama sdr. ARDIANSYAH sebagai kernet dan saksi ISKANDAR sebagai penumpang menuju ke arah Rajabasa Bandar Lampung sepeda motor korban AGUS TIAWAN terjatuh dan punggung atas korban AGUS TIAWAN terlindas ban mobil bus Puspa Jaya;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa JUMADI SYAIR memberhentikan mobil bus Puspa Jaya yang dikendarainya kira-kira 15 sampai 20 meter dari tempat korban AGUS TIAWAN terjatuh dan setelah melihat kondisi korban AGUS TIAWAN kemudian terdakwa JUMADI SYAIR turun dari mobilnya dan tidak memberikan pertolongan kemudian melanjutkan perjalanannya kembali dan tidak melapor kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban yang bernama AGUS TIAWAN Bin HAYIN telah meninggal dunia, hal mana sesuai dengan adanya bukti surat berupa berdasarkan Visum Et Repertum No. Visum/989/46/2013 Tanggal 19 November 2013 yang di tandatangani oleh dr. Haidir Hamas, M.M yang mana visum tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 07.10 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap AGUS TIAWAN Bin HAYIN dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan meninggal
- Tampak Pendarahan dari mulut dan hidung
- Tampak gigi seri depan retak
- Tampak bercak memar pada jidat kanan berukuran 3cm x 2cm
- Tampak bercak memar pada pipi kanan berukuran 5cm x 3cm
- Tampak bercak memar pada leher kanan berukuran 8cm x 5cm



- Tampak bengkak pada pipi
- Tampak luka lecet pada siku lengan kanan berukuran 10cm x 3cm
- Tampak Luka Lecet pada lutut kanan berukuran 5cm x 3cm

Kesimpulan : Cidera kepala berat akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”, **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakawakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **JUMADI SYAIR Bin EYE JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana ” **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas tidak memberikan pertolongan**”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol BE 5220 CP;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Bus AC No. Pol BE 2448 AU dan 1 (satu) lembar STNK R6 BE 2448 AU dikembalikan kepada IR. Ketut Pasek;



- 1 (satu) lembar SIM B II UMUM An. JUMADI SYAIR

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai filosofi pidana terhadap diri terdakwa dalam mempertimbangkannya, Majelis Hakim juga harus memperhatikan sifat kejahatan, lingkungan, jenis perbuatan jahat, biodata terdakwa dan manfaat penjatuhan pidana itu sendiri. Hakim bukanlah *bouche de la loi* atau corong undang-undang, untuk itu dalam menghukum seseorang haruslah aspek sosial, ekonomi dan budaya dan masyarakat tidaklah begitu saja diabaikan, Hakim hanya menghukum terdakwa sebagai *person*, dan bukan menghukum sanak keluarga terdakwa seperti anak atau istri dan kerabatnya, sehingga aspek-aspek itulah yang hendaknya mengiringi pertimbangan seorang hakim dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;



Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 312 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa JUMADI SYAIR Bin EYE JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas tidak memberikan pertolongan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa JUMADI SYAIR Bin EYE JUNAEDI** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol BE 5220 CP;
Dikembalikan kepada saksi HAYIN BIN HASBULLAH;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Bus AC No. Pol BE 2448 AU dan 1 (satu) lembar STNK R6 BE 2448 AU dikembalikan kepada IR. Ketut Pasek;
 - 1 (satu) lembar SIM B II UMUM An. JUMADI SYAIR
Dikembalikan kepada terdakwa JUMADI SYAIR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **SELASA**, tanggal **08 April 2014**, oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **TATAP U. SITUNGKIR, SH.**, dan **ADE SYOFIAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **HIDAYAT SUNARYA, SH., MH.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **RADE SATYA
P, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan terdakwa;

Hakim Anggota,

dto.

TATAP U. SITUNGKIR, SH.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.

dto.

ADE SYOFIAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto.

HIDAYAT SUNARYA, SH., MH.